



PUTUSAN

Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 15 April 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai “Penggugat”;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blitar, 07 September 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratg gugatannya tanggal 05 September 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh, tanggal 05 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 614/13/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan **KABUPATEN**

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh



TANAH LAUT selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat yang sama lebih kurang 8 tahun 2 bulan, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK I**, umur 12 tahun;

4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan bahwa Tergugat telah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan antara ia dengan perempuan tersebut telah memiliki 1 orang anak, oleh sebab itu Penggugat merasa tidak terima atas perlakuan Tergugat, dan kemudian pada tanggal 01 Februari 2018 Penggugat langsung mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

5. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

8. Bahwa Penggugat yang merupakan PNS pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut telah memiliki izin untuk bercerai sebagaimana keputusan dari Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor: 873.4/32-MDI/BKPSDM/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018 tentang pemberian izin perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Rashif Imany. S.H.I., M.S.I, berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2018 bahwa mediator telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dan atau membenarkan semua dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 614/13/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor; kemudian bukti surat tersebut diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Izin untuk Melakukan Percerain Keputusan dari Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor: 873.4/32-MDI/BKPSDM/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pertanian, tempat kediaman di **KABUPATEN NGANJUK**;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Balirejo RT. 017 RW. 005 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat yang sama lebih kurang 8 tahun 2 bulan, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak lagi dan bahkan kini kedua telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat telah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan antara ia dengan perempuan tersebut telah memiliki 1 orang anak, oleh sebab itu Penggugat merasa tidak terima atas perlakuan Tergugat, dan kemudian pada tanggal 01 Februari 2018 Penggugat langsung mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Penggugat mengusir Tergugat, maka antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat yang sama lebih kurang 8 tahun 2 bulan, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak lagi dan bahkan kini kedua telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat telah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan antara ia dengan perempuan tersebut telah memiliki 1 orang anak, oleh sebab itu Penggugat merasa tidak terima atas perlakuan Tergugat, dan kemudian pada tanggal 01 Februari 2018 Penggugat langsung mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa sejak Penggugat mengusir Tergugat, maka antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berusaha untuk berkumpul kembali dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-buktinya di muka sidang, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksinya dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya semula untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi, dan mohon dijatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawabannya semula, dan keberatan bercerai dengan

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi, dan mohon dijatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2004 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
2. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan bahwa Tergugat telah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan antara ia dengan perempuan tersebut telah memiliki 1 orang anak, oleh sebab itu Penggugat merasa tidak terima atas perlakuan Tergugat, dan kemudian pada tanggal 01 Februari 2018 Penggugat langsung mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Nopember 2004 tercatat pada KUA **KABUPATEN TANAH LAUT**. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, terbukti diketahui Penggugat tercatat beralamat di Wilayah **KABUPATEN TANAH LAUT** dengan demikian pengajuan perkara terbukti telah sesuai ketentuan ukum yang berlaku yakni pengajuan perkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Izin Melakukan Perceraian) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil telah memperoleh Izin Bupati Tanah Laut Untuk Melakukan Perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 **Sugiyono bin Kasbi** (paman Penggugat), saksi 2 **Dinna Sepitasari binti Eko Tarmanto** (adik kandung Penggugat), yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak juga menghadapkan saksi-saksi maupun keluarga di muka sidang dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat telah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan antara ia dengan perempuan tersebut telah memiliki 1 orang anak, oleh sebab itu Penggugat merasa tidak terima atas perlakuan Tergugat, dan kemudian pada tanggal 01 Februari 2018 Penggugat langsung mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa sejak Penggugat mengusir Tergugat, maka antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berusaha untuk berkumpul kembali dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنيو اي الخلاف (وتنغصت المعاش

Artinya : *" Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan,serta kehidupan menjadi suram;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor :

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 301 000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 577/Pdt.G/2018/PA.Plh